

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerbitan sertifikat hak milik ganda oleh ATR/BPN mengandung pertanggungjawaban multi-dimensi: perdata, administrasi, dan pidana. Apabila terbukti terjadi kelalaian administratif, maka ATR/BPN sebagai institusi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi. Namun, apabila terdapat bukti kuat bahwa penerbitan dilakukan secara sengaja atau dengan penyalahgunaan jabatan, maka masuk dalam ranah tindak pidana. Konsekuensinya, pejabat ATR/BPN yang secara langsung melakukan penerbitan sertifikat ganda dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat maupun Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, dalam konteks pidana, yang dapat dipidana bukan lembaga ATR/BPN secara kelembagaan, melainkan oknum pejabat yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. sertifikat hak milik ganda oleh ATR/BPN memenuhi unsur pelanggaran dalam hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Unsur-unsur pelanggaran tersebut meliputi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adanya tindakan di luar kewenangan yang benar atau melanggar prosedur, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan sebab-akibat antara penerbitan KTUN dengan kerugian yang dialami. Kelalaian ATR/BPN dalam melakukan verifikasi data fisik dan yuridis, pengabaian prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, serta pelanggaran asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

menunjukkan adanya tanggung jawab hukum administrasi yang dapat dibebankan kepada instansi tersebut. Tindakan ini berimplikasi pada kerugian materiil, immateriil, prosedural, dan konstitusional bagi pemilik hak yang sah

2. Penerbitan sertipikat hak milik ganda oleh ATR/BPN yang cacat hukum menimbulkan kewajiban untuk melakukan pemulihan hak, pembatalan sertipikat, dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pembatalan sertipikat dipahami sebagai instrumen korektif yang tidak hanya menghapus akibat hukum dari keputusan yang cacat, tetapi juga memulihkan posisi hukum pemegang hak yang sah, sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak beritikad baik. Mekanisme ganti rugi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan kerangka bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian materiil. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan dapat memerintahkan pembatalan sertipikat serta pembayaran ganti rugi, sehingga kedudukan hukum pemegang hak yang sah dipulihkan. Langkah ini merupakan implementasi asas kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus bentuk tanggung jawab negara atas tindakan aparaturnya yang melanggar hukum administrasi.

4.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. ATR/BPN perlu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pertanahan melalui pelatihan berkala, audit internal rutin, serta penguatan sistem validasi dokumen. Dalam setiap proses penerbitan sertipikat, pejabat pertanahan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjadikan data historis serta fakta lapangan sebagai dasar verifikasi utama. Selain itu, perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) nasional yang bersifat mengikat, serta pembentukan unit khusus

pengawasan sengketa pertanahan.

2. Masyarakat diimbau untuk aktif memastikan legalitas dan riwayat tanah sebelum melakukan transaksi, serta menyimpan bukti-bukti administratif seperti akta jual beli, pembayaran pajak, dan surat riwayat tanah. Ketika terjadi sengketa, masyarakat harus segera menempuh jalur hukum atau melapor ke Kantor Pertanahan dengan membawa dokumen yang lengkap. Edukasi hukum mengenai hak atas tanah dan prosedur pendaftaran perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak dirugikan oleh ketidaktahuan hukum

